



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG
KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA

NOMOR : 001/Univ-BHAMADA/KL/I/2023

NOMOR : 445/8/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Maufur : Rektor Universitas Bhamada Slawi yang berkedudukan di Jl.Cut Nyak Dien No.16 Kecamatan Slawi, Kabupaten tegal, dalam hal ini bertindak dan berwenang untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. dr. IMAM PRASETYO, : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN Kabupaten Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Raya Karang Sari Nomor 03, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama tentang Pengiriman Surat Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan sistem kredit yang berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan Program Studi Teknik Rontgen Program Diploma Tiga, Program Studi Refraksi Optisi Program Diploma Tiga, Program Studi Elektromedik Program Studi Farmasi S1, Universitas Bhamada Slawi
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pendukung tugas Bupati Pekalongan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bahwa untuk pengiriman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi S1, PIHAK KESATU berkeinginan untuk memanfaatkan pelayanan praktek mahasiswa yang berada pada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam naskah perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Bhamada Slawi atau yang selanjutnya disingkat UBS .
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah atau yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
- (3) Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan berupa praktek kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Mahasiswa Program Studi Farmasi S1 dengan menggunakan SDM serta sarana dan prasarana yang ada di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penggunaan sarana fisik, peralatan dan sarana lainnya yang dimiliki RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan untuk kepentingan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- b. Pemanfaatan tenaga staf RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan sebagai pembimbing pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU :



- a. Berhak mendapatkan fasilitas, bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Farmasi S1 dari PIHAK KEDUA.
- b. Berkewajiban membayar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Farmasi S1 di RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan berdasarkan tarif yang berlaku.
- c. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Farmasi.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Berhak menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Farmasi di RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan berdasarkan tarif yang berlaku.
- b. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kepada Mahasiswa Program Studi Farmasi serta memberikan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
TEKNIK PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kuliah kerja nyata secara teknis diatur bersama antara PIHAK KESATU yang diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Program Studi Farmasi dan PIHAK KEDUA yang diwakili Bagian Pendidikan dan Pelatihan RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan.
- (2) Penanggung jawab tersebut pada ayat (1), bertugas mengelola kerjasama dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Farmasi S1 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 5
TEMPAT PRAKTEK



- (1) PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan sebagai tempat Kuliah Kerja Nyata Farmasi S1 sesuai jadwal yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan PIHAK KEDUA melalui Bagian Pendidikan dan Pelatihan RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan.
- (3) Ketentuan tentang Ujian Praktek akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

Pasal 6
TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Pembimbing Lapangan adalah tenaga pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA yang mempunyai kompetensi sebagai pembimbing klinik sesuai bidang teknik elektromedik.
- (2) Penunjukan dan penugasan pembimbing praktek diatur oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU wajib menugaskan pembimbing akademik, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Sistem bimbingan diatur oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7
TATA TERTIB

- (1) Mahasiswa Program Studi Farmasi wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Farmasi S1 yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK KESATU apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 8
EVALUASI



- (1) Evaluasi kepada mahasiswa praktek meliputi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku.
- (2) Penilaian pengetahuan dan ketrampilan dilakukan secara bersama oleh pembimbing akademik dari PIHAK KESATU dan pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA.
- (3) Penilaian ketrampilan oleh pembimbing praktek PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar penilaian ketrampilan mahasiswa yang telah disepakati bersama.
- (4) Evaluasi kepada institusi pendidikan meliputi administrasi, keuangan, pembimbing dan Integritas terhadap Kukiah Kerja Nyata Farmasi S1.

Pasal 9
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktek harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa dimulai.
- (3) Biaya selama mahasiswa Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan akan diselesaikan pada saat Praktek Kerja Lapangan dimulai.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 11

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagaimana berikut :

- a. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan/kelalaian dari mahasiswa PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- b. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan
- c. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan/kelalaian mahasiswa dan petugas PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12



KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya Perjanjian maupun pada saat setelah berakhirnya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, antara lain : gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kelender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



Dr. Maufur

PIHAK KEDUA
RSUD KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN



dr. IMAM PRASETYO, M.Kes

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II